



**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
Jl . dr. Soetomo No. 63 Slawi Telp. (0283) 491016

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Wakil Direktur Umum & Keuangan
Selaku Ketua PPID Pelaksana
Drs. Abdurohman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i.
Daftar Isi		ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
IV. Sengketa Informasi Publik	4
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal No : 221

Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Guntur Muhammad Taqwin, M,Sc, Sp.An	Pengarah
2.	Drs. Abdurokhman	Ketua
3.	dr. Titis Cahyaningsih, MMR	Wakil Ketua
4.	Luthful Hakim, S.Kep, Ns, MM	Sekretaris
5.	Dr. Joko Kurnianto, SKM, MM Pangestutiningsih, SKM, MM Krisdianita, S. Sos Desie Maelani Aghnia, S.Kep, Ns, MM Muhammad Ramdhon, S.Kep, Ns, Eko Nuryanto, SKM, MM Teguh Wawang Erawan, S.Kom	Ketua Bidang Pelayanan Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6.	dr. Teguh Sukma Wibowo Luthful Hakim, S.Kep, Ns. MM Hermi Sri Manti S.Kep, Ns, MM Edi Pramono, SE dr. Anita Setiyanti Muhammad Mushlih, S.Kep, Ns, MM Agus Purnomo, SE	Ketua Bidang Pengelola Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
7.	Sri Harso Pamoro, SKM, MM Muhammad Sugeng, SST, MM	Ketua Bidang Dokumentasi/Arsip Anggota

	Endang Urbaety, SE Sri Nur Setyawati, SKM Melisa Aprisiana, SKM Almas Amalina Fadhillah, S.Si Melisa Aprisiana, S.K.M Selausa Palaguna Kliren, S.Hum Thoha	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
8.	Slamet Solehudin, S.Kep, MM Budi Rianto, S.Kep, Ns Waluyo, SH Candra Dewi Kusumarini, S.Psi Nurul Afifah, Si. Kom Achlish Auliya Rahman S, SH	Ketua Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

II. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2022 sejumlah 30 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 1 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jaringan PPID pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 14.00 WIB dan hari Jumat & Sabtu dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta, berupa dokumen hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL 1
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	2	2	2	-	-	-	-
2	Februari	1	1	1	-	-	-	-
3	Maret	5	5	5	-	-	-	-
4	April	4	4	4	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	5	5	5	-	-	-	-
7	Juli	1	1	1	-	-	-	-
8	Agustus	5	5	5	-	-	-	-
9	September	3	3	3	-	-	-	-
10	Oktober	3	3	3	-	-	-	-
11	November	1	1	1	-	-	-	-
12	Desember	1	1	1	-	-	-	-
Jumlah		31	31	31	-	-	-	-

* Untuk Register permohonan informasi sebagaimana terlampir

* Layanan Permohonan Keberatan sebagaimana terlampir

III. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo telah menyediakan ruangan khusus bertempat di Gedung Bagian Tengah, dekat dengan meja pelayanan Customer Care, dengan fasilitas :

- 1 (satu) unit meja pelayanan,
- 1 (satu) buah laptop,
- 1 (satu) buah printer, dan fasilitas lainnya,
- serta formulir –formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media sosial antara lain instagram, facebook, twitter, dll

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang dengan struktur organisasi seperti :

- 1. Atasan PPID
- 2. Ketua & Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Pengelola Informasi
- 5. Pelayanan Informasi
- 6. Dokumen dan Arsip
- 7. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal No:221 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal

IV. Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2022, Tercatat tidak ada sengketa dari pemohon Informasi Publik

Dengan demikian, pada Tahun 2022 PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo dr Kabupaten Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2022 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, Pada Tahun 2022 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 250.000.000, Kegiatan tersebut diantaranya masuk ke dalam anggaran promosi, kehumasan dan kerjasama serta PPID. Penggunaan anggaran tersebut antara lain dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan DIP dan DIK, Mengikuti Penyelenggaraan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD Tingkat Kabupaten Tegal, dan mengikuti KIP Awards tingkat Provinsi Jawa Tengah

**Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pelaksana
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.**

A. Rakor Monev Website PPID Pelaksana

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengikuti Rakor Hasil monev Website PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang di diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Gedung Dadali Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Atasan PPID Pelaksana
- Materi : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik. Kegiatannya sebagaimana foto dibawah ini







B. Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ,Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan,membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun , menetapkan dan memutakhirkan Daftar InformasiPublik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Pulik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2022 yang diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Kamis, 24 Pebruari 2022
- Waktu : Pkl. 10.00 - Selesai
- Tempat : Meeting Room
- Peserta : Seluruh Tim PPID
- Materi : Rapat Monitoring & Evaluasi Serta & Penetapan DIP Tahun 2022



Rapat Penyusunan DIP

Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)

- Hari/tanggal : Sabtu, 9 April 2022
- Waktu : Pkl. 10.00 - Selesai
- Tempat : Meeting Room
- Peserta : Seluruh Tim PPID
- Materi : Rapat Monitoring & Evaluasi Serta Penetapan DIK Tahun 2022



Rapat penyusunan DIK

C. Mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.

Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2022. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

a. Tahap I Penilaian Website PPID Pelaksana.

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik di lakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama Pemkab Tegal, Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (47 OPD selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian) .

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pelaksana yaitu :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPIDPelaksana
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Utama untuk dikecualikan pada Tahun 2022

Selanjutnya yaitu tahap kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022.

**b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ)
Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ).**

Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis dokumen serta Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID untuk dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 12-26 bulan September 2022 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Profil Badan Publik
- Informasi Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan
- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku PPID pelaksana lolos dalam tahap Visitasi dan dinyatakan dapat melanjutkan dalam tahap penilaian ke-3 yaitu tahap verifikasi dan visitasi.

c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Berdasarkan hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022, maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengikuti pelaksanaan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD, dari keseluruhan 19 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dan 10 OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi .dan dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik.

Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan transparan.

Kegiatan Visitasi dan Verifikasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :





d. Tahap IV Uji Publik

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pembantu, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi

Bagi Badan Publik OPD yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik OPD Tahun 2022. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik OPD Tahun 2022. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 10 Badan Publik OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik., dimana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal masuk dalam 10 peserta tersebut.

Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.





Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal dan Akademisi/Fakultas Hukum UPS Tegal melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik dengan kategori penilaian sbb :

- 80 - 100 = Informatif
- 70 - 79,9 = Menuju Informatif
- 60 - 69,9 = Cukup Informatif
- 40 - 59,9 = Kurang Informatif
- ≥ 40 = Tidak Informatif

Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik **INFORMATIF**, yaitu Bappeda dan Litang, **RSUD dr Soeselo**, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, 1 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik **MENUJU INFORMATIF** yaitu Satpol PP, dan 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik **CUKUP INFORMATIF** yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB dan Dinas Perikanan .

Sedangkan 4 OPD Kecamatan ditetapkan sebagai Badan Publik **CUKUP INFORMATIF** yaitu Kecamatan Jatinegara, Cukup Informatif I, Kecamatan Lebaksiu Cukup Informatif II, Kecamatan Bojong **CUKUP INFORMATIF** III dan Kecamatan Kedungbanteng **CUKUP INFORMATIF** IV.

Kemudian 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik yang **KURANG INFORMATIF** yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perpusip, Dinas Dukcapil, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah sedangkan 29 OPD (terdiri selain 11 OPD tersebut diatas) di tetapkan sebagai Badan Pulik **TIDAK INFORMATIF**.

Sebagai Penghargaan bagi OPD selaku Badan Buplik yang Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bagi OPD Kategori Badan Publik Informatif I diberikan penghargaan seekor Kambing dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

Kegiatan KIP Award 2022 bagi OPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pelaksana untuk memperbaiki tehnik pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

e. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal

Hasil penilaian monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID pelaksana, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akademisi Universitas Pancasakti Tegal dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litbang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2022.

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan kepada 13 OPD selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik OPD pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.30 Wib bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2022.











Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik telah dilakukan secara optimal oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, selaku badan publik. Meskipun demikian, jumlah sumber daya, komitmen, dan koordinasi masih menjadi kendala belum berjalannya implementasi UU KIP secara maksimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi publik masih perlu terus dikembangkan dan diaplikasikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga masih perlu terus ditingkatkan.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang yang ada di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang disuplay sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. SDM pengelola dan pemberi pelayanan informasi publik masih terbatas dan perlu ditambah jumlahnya, hal ini agar pemberian pelayanan informasi publik dapat lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas nya.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real yang ada di lapangan, baik itu dari segi SDM maupun sarana dan prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik
2. Seluruh Anggota Tim PPID perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan Teknis Pelayanan Ke-PPID-an
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dalam progres penyusunan DIP, Meningkatkan pengeloan materi keterbukaan informasi publik, Meningkatkan pengeloan media penyampaian informasi publik
6. Melakukan terbosan baru, inovasi, dan pengembangan media dalam pelayanan informasi publik mengikuti perkembangan teknologi terkini
7. Menambahkan jumlah SDM pengelola dan pemberi layanan informasi publik, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih optimal

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 02 Februari 2022
Wakil Direktur Umum & Keuangan
Selaku Ketua PPID Pelaksana



Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Lampiran : Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

No	Tgl	Nama	Alamat	No. Telp	Pekerjaan	Informasi Yg diminta	Tujuan Penggunaan	Status Informasi		Belum Di Kuasai	Bentuk yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan			Soft	Hard	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			PPID	Permohonan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								ya	tdk												
1	5 Januari 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An. Miski Nurustsaqila Bin Dasuki	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai	
2	5 Januari 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An. Dela Fitriyani Bin Suratmin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai	
3	24 Feb 2022	Kepala Kepolisian Sektor Lebaksiu	Lebaksiu	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Suwondo Bin Dulu	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya	-	-	-	Ya	-	Ya	Dapat Diberikan	-	-	-	245.000	Tunai	

4	1 Maret 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repertum Hidup An. Amirudin Bin Tarwad	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
---	--------------	---	-----------------	---	--------	---	-----------------------------	----	--	--	--	----	--	----	-----------------	--	--	--	---------	-------

5	5 Maret 2022	Kepala Kepolisian resor Tegal Cq. Kasi Propam	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum et repertum hidup An. Tom Prasetyo bin Totok Gunadi	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
6	16 Maret 2022	Kepala Kepolisian resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum et repertum hidup An. Tedi Saputra Bin Sutrisno	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
7	17 Maret 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Sriyati Bin Damun (Alm)	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
8	25 Maret 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasatlantas	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Suharti Bin Rudan	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
9	5 April 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Fahmi Ahmad Rifqi Bin Roji	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
10	5 April 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Mohamad Zulfi Maulana Bin Tahrudin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai

11	16 April 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. M. Sibyan Al fatih	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
12	16 April 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Wahyu Pamungkas Bin Aliman	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
13	09 Juni 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Moh Teguh Abi Saputra Bin Rojikin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
14	09 Juni 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Miftakhul Rafli Bin Jaenuri	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
15	18 Juni 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Ayu Agustina Hastani	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai

16	24 Juni 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Amirudin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
----	--------------	---	-----------------	---	--------	-------------------------------------	-----------------------------	----	--	--	--	----	--	----	-----------------	--	--	--	---------	-------

17	24 Juni 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Amirudin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
18	3 Juli 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Danang Ira Prasetya Bin Subur	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
19	02 Agustus 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Ahmad Zakaria Bin Sumarto	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
20	9 Agustus 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasi Propam	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. DzakiY Fatchurohman Gisia Pangesthu	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
21	12 Agustus 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasi Propam	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Brian Pasya Andrea Gabriel	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai

22	13 Agustus 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Yuliyati Bin Noheli	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
23	25 Agustus 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Rifki Aji Saputra Bin Rosidin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
24	13 September 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Sarnoto Bin Samsuri (Alm)	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai

25	29 September 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Dias Adi Priyono	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
26	30 September 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Mona Tyas Saefatun Bin Agus Saifudin	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
27	06 Oktober 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Aliyah Fitria Azzahra	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai

28	10 Oktober 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Khambali Bin Takrib	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
29	25 Oktober 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Reskrim	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup an. Bina Helga Elpina Siahaan Binti Uba Siahaan	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
30	16 Nopember 2022	Kepala Kepolisian Resor Tegal Cq. Kasat Lantas	Kabupaten Tegal	-	Polisi	Visum Et Repetum Meninggal An. Sukiyarto, Drs	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				347.700	Tunai

31	26 Desember 2022	Kepala Kepolisian Sektor Kedungbanteng	Kedungbanteng	-	Polisi	Visum Et Repetum Hidup An. Sartono Bin Warjo	Proses Laporan Lebih Lanjut	Ya				Ya		Ya	Dapat Diberikan				245.000	Tunai
----	------------------	--	---------------	---	--------	--	-----------------------------	----	--	--	--	----	--	----	-----------------	--	--	--	---------	-------

Mengetahui
Wakil Direktur Umum & Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua PPID Pelaksana



REGISTER KEBERATAN 2022

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran Informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 Ayat (1) UU KIP) i							Keputusan Alasan PPID	Hari/tanggal pemberian atas Keberatan	Nama dan Posisi atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				
-	-	-	-	-	-	-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Mengetahui,
 Wakil Direktur Umum & Keuangan
 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
 Selaku Ketua PPID Pelaksana



Terimakasih

